



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Ahlan Alias Arya ;
2. Tempat lahir : Karangasem ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya  
Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten  
Karangasem
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa Ari Ahlan Alias Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede PT Yudi Satria Wibawa, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2022 Nomor 51/Pid.Sus/2022/Pn.Tab ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI AHLAN Alias ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI AHLAN Alias ARYA berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO tipe Y 91 warna hitam biru dengan nomor sim card 08563869994.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu), beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa ARI AHLAN Alias ARYA.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa ARI AHLAN Alias ARYA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa ARI AHLAN Alias ARYA dihubungi oleh ZAINI (DPO) melalui *WhatsApp* untuk ditawarkan pekerjaan di sebuah toko elektronik di daerah Kediri. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh ZAINI (DPO) yang pada intinya Terdakwa disuruh menuju Tabanan ke Jalan Jepun untuk melihat tempat kerja, lalu Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di Jalan Jepun Kediri dan bertemu dengan ZAINI (DPO), disana Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh ZAINI (DPO), rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama dengan ZAINI di villa daerah Tabanan. Kemudian paket shabu tersebut Terdakwa taruh didalam helm merek HBC warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah itu ZAINI (DPO) pergi untuk mengambil mobil di villa dan pada saat itu juga ZAINI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menemuinya di villa nomor 8 kemudian ZAINI (DPO) mengirimkan Terdakwa alamat map villa tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju villa tersebut sesuai alamat yang dikirimkan oleh ZAINI (DPO). Sesampainya Terdakwa didepan villa sekira pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Tabanan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu.

- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Dalam proses pengeledahan yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu I WAYAN SUJAYA dan I KETUT BUDA SUARDANA, di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 300/NNF/2022, Tanggal 18 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----  
Kedua

----- Bahwa ARI AHLAN Alias ARYA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari ZAINI (DPO), kemudian paket shabu tersebut Terdakwa taruh didalam helm merek HBC warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, lalu Terdakwa berangkat menuju villa nomor 8 sesuai alamat yang dikirimkan oleh ZAINI (DPO).
- Bahwa sesampainya Terdakwa didepan villa sekira pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Tabanan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di wilayah tersebut dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu.
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu I WAYAN SUJAYA dan I KETUT BUDA SUARDANA, di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan ZAINI (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 300/NNF/2022, Tanggal 18 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG DWIPAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian berkaitan dengan Terdakwa adalah proses penangkapan terdakwa atas nama ARI AHLAN alias ARYA ;

- Bahwa berawal dari sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi bersama tim opsnel melakukan patroli di seputaran Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tersebut. Selanjutnya saya melihat terdakwa melintas di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX. Kemudian karena kami merasa curiga terhadap terdakwa lalu saksi sepakat untuk membuntuti terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 wita saya melihat terdakwa berhenti di pinggir Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sambil memegang handphone. Setelah itu saksi mendekati terdakwa dan memegang atau mengamankannya dan memberitahukan maksud pengeledahan karena terdakwa kami curigai menyimpan barang berupa Narkotika. Kemudian teman saksi (I WAYAN ARIS PRATAMA, SH) memanggil saksi –saksi yaitu I WAYAN SUJAYA dan I KETUT BUDA SUARDANA selanjutnya setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu kami mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1,65 (satu koma



enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam. Setelah kami melihat barang tersebut selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram brutto atau 1,56 (satu) koma lima puluh enam) gram netto di dalam plastik klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah di dalam helm merek HBC warna hitam, 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO type Y91 warna hitam biru dengan nomor sim card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu) beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644 ;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP bahwa shabu yang kami temukan itu terdakwa diberikan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022, dari seseorang yang bernama Zaini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana mau menjual shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. I WAYAN ARIS PRATAMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian berkaitan dengan Terdakwa adalah proses penangkapan terdakwa atas nama ARI AHLAN alias ARYA ;

- Bahwa berawal dari sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi bersama tim opsional melakukan patroli di seputaran Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tersebut. Selanjutnya saya melihat terdakwa melintas di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX. Kemudian karena kami merasa curiga terhadap terdakwa lalu saksi sepakat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi melihat terdakwa berhenti di pinggir Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sambil memegang handphone. Setelah itu teman saksi (I Wayan Dwipayana) mendekati terdakwa dan memegang atau mengamankannya dan memberitahukan maksud penggeledahan karena terdakwa kami curigai menyimpan barang berupa Narkotika. Kemudian saksi memanggil saksi –saksi yaitu I WAYAN SUJAYA dan I KETUT BUDA SUARDANA selanjutnya setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam. Setelah kami melihat barang tersebut selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram brutto atau 1,56 (satu) koma lima puluh enam) gram netto di dalam plastik klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah di dalam helm merek HBC warna hitam, 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO type Y91 warna hitam biru dengan nomor sim card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu) beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644 ;
- Bahwa dari hasil interrogasi kami di TKP bahwa shabu yang kami temukan itu terdakwa diberikan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022, dari seseorang yang bernama Zaini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana mau menjual shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I WAYAN SUJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian berkaitan dengan Terdakwa adalah proses penggeledahan terdakwa atas nama ARI AHLAN alias ARYA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARI AHLAN alias ARYA dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita dimana saat itu saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi dicari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena saksi sebagai pecalang dan diminta bantuannya untuk ikut menyaksikan penggeledahan di pinggir Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanya oleh Polisi shabu tersebut didapat dari seorang temannya bernama Zaini. Yang awalnya Terdakwa mengaku hendak ditawari pekerjaan oleh temannya ;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penggeldehan ada juga juga teman saksi sesama pecalang yaitu I KETUT BUDA SUARDANA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. I KETUT BUDA SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian berkaitan dengan Terdakwa adalah proses penggeledahan terdakwa atas nama ARI AHLAN alias ARYA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARI AHLAN alias ARYA dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita dimana saat itu saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi dicari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena saksi sebagai pecalang dan diminta bantuannya untuk ikut menyaksikan penggeledahan di pinggir Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanya oleh Polisi shabu tersebut didapat dari seorang temannya bernama Zaini. Yang awalnya Terdakwa mengaku hendak ditawarkan pekerjaan oleh temannya ;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penggeledahan ada juga juga teman saksi sesama pecalang yaitu I WAYAN SUJAYA ;
- Bahwa saat penggeledahan petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam warung di pinggir jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
  - Bahwa Terdakwa digeledah oleh polisi karena kedapatan memiliki shabu ;
  - Bahwa saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;
  - Bahwa polisi menemukan shabu tersebut di dalam helm bermerk HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan ;
  - BahwaTerdakwa mendapatkan shabu tersebut diberikan oleh ZAINI ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem lalu Terdakwa di chat lewat Whats App dengan nomor telpon ZAINI 087871950518 ke nomor telpon saya 08563869994 yang pada intinya Terdakwa ditawarkan kerja di toko elektronik di daerah Kediri. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 12.00 wita saya dichat dan ditelpon kembali oleh ZAINI yang pada intinya Terdakwa disuruh ke Tabanan ke Jalan Jepun mau di ajak ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab



tempat kerja lalu Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Jepun Kediri sekira jam 15.00 wita disana Terdakwa bertemu dengan ZAINI. Dan disana ZAINI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama dengan ZAINI di VILLA daerah Tabanan. Kemudian paket shabu tersebut Terdakwa taruh didalam helm merek HBC warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah itu ZAINI pergi untuk mengambil mobil di VILLA dan pada saat itu juga ZAINI menyuruh Terdakwa untuk langsung menemuinya di VILLA nomor 8 kemudian ZAINI mengirimkan Terdakwa alamat map VILLA tersebut. setelah itu Terdakwa berangkat menuju VILLA tersebut sesuai map yang dikirimkan oleh ZAINI. Sesampainya Terdakwa didepan VILLA sekira pukul 16.00 Wita kemudian ada orang yang mendekati Terdakwa dan orang yang mendekati Terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan saya serta pada saat itu polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I WAYAN SUJAYA dan I KETUT BUDA SUARDANA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terliit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram brutto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto di dalam plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah di dalam helm merek HBC warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO type Y91 warna hitam biru dengan nomor sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu) beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Dr. Ir. Soekarno I, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, Terdakwa telah digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh ZAINI (DPO) melalui WhatsApp untuk ditawarkan pekerjaan di sebuah toko elektronik di daerah Kediri, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa kembali dihubungi oleh ZAINI (DPO) yang pada intinya Terdakwa disuruh menuju Tabanan ke Jalan Jepun untuk melihat tempat kerja kemudian ZAINI (DPO) mengirimkan Terdakwa alamat map villa nomor 8 (delapan) tersebut dan sesampainya Terdakwa didepan villa sekira pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Tabanan menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti shabu tersebut ;
- Bahwa benar rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Zaini (DPO) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 300/NNF/2022, Tanggal 18 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **ARI AHLAN Als. ARYA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **ARI AHLAN Als. ARYA**, yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

#### Ad.2.Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;
- Tanpa adanya kewenangan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dan Terdakwa didapatkan fakta hukum yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem lalu Terdakwa di chat lewat Whats App dengan nomor telpon ZAINI 087871950518 ke nomor telpon saya 08563869994 yang pada intinya Terdakwa ditawarkan kerja di toko elektronik di daerah Kediri. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 12.00 wita saya dichat dan ditelpon kembali oleh ZAINI yang pada intinya Terdakwa disuruh ke Tabanan ke Jalan Jepun mau di ajak ke tempat kerja lalu Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Jepun Kediri sekira jam 15.00 wita disana Terdakwa bertemu dengan ZAINI. Dan disana ZAINI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama dengan ZAINI di VILLA daerah Tabanan. Kemudian paket shabu tersebut Terdakwa taruh didalam helm merek HBC warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah itu ZAINI pergi untuk mengambil mobil di VILLA dan pada saat itu juga ZAINI menyuruh Terdakwa untuk langsung menemuinya di VILLA nomor 8 kemudian ZAINI mengirimkan Terdakwa alamat map VILLA tersebut. setelah itu Terdakwa berangkat menuju VILLA tersebut sesuai map yang dikirimkan oleh ZAINI. Sesampainya Terdakwa didepan VILLA sekira pukul 16.00 Wita kemudian ada orang yang mendekati Terdakwa dan orang yang mendekati Terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab



saya serta pada saat itu polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam ;

Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Zaini (DPO) dan atas perbuatannya Terdakwa dalam persidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mendapatkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu berupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan barang bukti Shabu tersebut sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam menaruh shabu di tempat sesuai suruhan Badrun adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;



Menimbang bahwa pengertian dari kata “**memiliki**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “**menguasai**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeledah oleh Polisi menemukan di dalam helm merek HBC warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan bersama dengan Zaini (DPO), sehingga unsur memiliki menurut Majelis Hakim telah patut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti kristal putih yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 300/NNF/2022, Tanggal 18 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;



Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur ke-3 “Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO tipe Y 91 warna hitam biru dengan nomor sim card 08563869994 ;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu), beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644 ;

Atas barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti bernilai ekonomis dan adalah milik Terdakwa Ari Ahlan Als Arya, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Ari Ahlan Als Arya ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI AHLAN Als. ARYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI AHLAN Als. ARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram bruto atau 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto didalam plastic klip terlilit plaster warna hitam tertempel double tip warna merah didalam helm merek HBC warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO tipe Y 91 warna hitam biru dengan nomor sim card 08563869994 ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi yang terpasang DK 4756 ACX (plat palsu), beserta STNK atas nama ARI AHLAN dengan nomor polisi DK 4489 TO (plat asli) dan nomor rangka MH1JM0217MK249069 serta nomor mesin JM02E-1251644;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Ahlan Als Arya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Putu Gde Novyarthi., S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Putu Gde Novyarthi., S.H., M.H.um.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tab



Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)